

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TERHADAP *VERBAL ABUSE* ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH

(Studi Kasus di Media Sosial X)

SKRIPSI



Oleh:

ULFA HAMIDAH MALIK

NIM 101190103

Pembimbing:

NOVI FITIA MALIHA, M.H.I.

NIDN 2010117803

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Hamidah Malik, Ulfa Ponorogo, 2024. *Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Verbal Abuse Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Media Sosial Twitter (X))*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Novi Fitia Maliha, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : Kekerasan Verbal, Perlindungan Anak, Psikologi Keluarga Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Trauma Anak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan *verbal* yang dialami anak-anak, terutama di lingkungan keluarga. Kekerasan *verbal* kerap dianggap sebagai cara mendisiplinkan anak oleh beberapa orang tua, padahal dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak. Banyak orang tua kurang menyadari bahwa kekerasan *verbal* dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi anak dan berdampak buruk pada kesehatan mental serta hubungan sosial mereka. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan *verbal* menyampaikan keluhan mereka melalui media sosial, menunjukkan bahwa kekerasan ini berdampak serius pada kesehatan mental dan sosial anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana *maqashid syari'ah* memandang implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perilaku *verbal abuse* pada anak di bawah umur, termasuk dalam memberikan pemahaman tentang pelaku dan bentuk-bentuk kekerasan *verbal* yang sering terjadi. Kedua, bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap implementasi undang-undang tersebut dalam memahami dampak yang dialami anak korban *verbal abuse*, baik dalam aspek psikologis maupun perkembangan emosionalnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan *verbal* dalam keluarga, serta orang tua yang tidak sadar telah melakukan kekerasan *verbal*. Penelitian ini juga melibatkan kajian mendalam terhadap undang-undang terkait untuk memahami bagaimana aturan hukum di Indonesia diterapkan untuk melindungi anak dari kekerasan *verbal*. Pendekatan kualitatif ini memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pengalaman anak dan hambatan dalam implementasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap kekerasan *verbal* pada anak belum berjalan optimal akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, nilai-nilai *hifdz an-nafs* dan *hifdz al-aql* mendukung pentingnya perlindungan kesejahteraan emosional dan perkembangan anak, namun diperlukan penguatan edukasi dan penegakan hukum agar perlindungan anak lebih efektif.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ulfa Hamidah Malik
NIM : 101190103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG *VERBAL ABUSE*
ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Media Sosial
Twitter (X))**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 8 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Novi Fitia Maliha, M.H.I.
NIDN 2010117803



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ulfa Hamidah Malik

NIM : 10110103

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TERHADAP *VERBAL ABUSE* ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus di Media Sosial X)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Desember 2024

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji 1 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji 2 : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I.

(Mukhlas)
(Junaidi)
(Maliha)

Ponorogo, 4 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LAMPIRAM 02: FORMAT LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Hamidah Malik

NIM : 101190103

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP *VERBAL ABUSE ANAK* DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus di Media Sosial X)

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat diakses di etheses.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.


Ponorogo, 4 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Ulfa Hamidah Malik

NIM 101190103



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Hamidah Malik

NIM : 101190103

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG *VERBAL ABUSE* ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Media Sosial *Twitter (X)*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 November 2024

Penulis



Ulfa Hamidah Malik

101190103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pelanggaran hak asasi manusia semakin beragam, termasuk diantaranya kekerasan fisik dan non-fisik. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali dilakukan orang tua terhadap anak. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya kekerasan tersebut, seperti perilaku anak yang tidak disukai oleh orang tua, pengalaman trauma masa kecil orang tua, atau masalah emosional yang dihadapi orang tua yang membuat mereka tidak bisa mengontrol perasaan, sehingga melampiaskannya kepada anak. Mirisnya, banyak orang tua menganggap hal ini merupakan salah satu bentuk didikan mereka supaya anak dapat bersikap dewasa, disiplin, sopan, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga nantinya. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka sebut 'didikan' tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan trauma bagi anak.

Selain dalam rumah tangga, kekerasan dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kekerasan bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan langsung biasanya bersifat fisik, seperti memukul, menendang, menjambak, dan lain-lain. Sedangkan kekerasan tidak langsung biasanya bersifat psikis/*verbal*, seperti kata-kata cacian, hinaan, dan ejekan yang membuat sakit hati orang yang mendapatkannya. Kekerasan *verbal* bahkan juga bisa menyebabkan seseorang ingin mengakhiri hidupnya.

Seperti kasus yang terjadi di China pada tahun 2019, seorang anak berusia 14 tahun bunuh diri karena kekerasan *verbal* yang diterimanya.¹ Selain itu pada Maret 2023, seorang siswa Sekolah Dasar (SD) berusia 11 tahun juga meninggal gantung diri karena diduga kerap mendapat perundungan/*bullying* dari teman-temannya.²

Kekerasan fisik pada anak biasanya menimbulkan beberapa akibat, seperti luka memar, pendarahan anggota tubuh tertentu, cacat, bahkan kematian pada anak.³ Sedangkan kekerasan *verbal* dapat mengakibatkan anak merasa terkucilkan dan merasa bahwa ia tidak dibutuhkan, sehingga perkembangan anak akan terhambat. Anak akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang rendah, selalu merasa bahwa ia sumber masalah, serta menganggap tidak ada yang sayang dan peduli pada perasaannya.

Anak yang tidak bisa menyampaikan perasaan sedih dan tertekannya cenderung mengungkapkannya melalui media sosial. Banyak cerita yang beredar di berbagai media sosial, salah satunya yaitu X, yang menjelaskan tentang rasa trauma batin mereka terhadap ucapan orang lain atau bahkan dari anggota keluarganya sendiri selama bertahun-tahun yang menjadi beban mental hingga mereka mengalami depresi. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) telah mencatatkan data terkait kasus kekerasan *verbal* pada anak.

¹ Maya Sofia, 2019. "Pesan Terakhir ABG Bunuh Diri Karena Verbal Abuse: Ibu Aku Menyayangimu", dikutip dari <https://www.haibunda.com/parenting/20191104152525-62-65275/pesan> (diakses pada 10 Agustus 2023).

² Fatichatun Nadhiroh, 2023. "Kisah Menyayat Hati Siswa SD Gantung Diri Gegara Dibully Tak Punya Ayah", dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6598000/kisah> (diakses pada 10 Agustus 2023).

³ Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2.

Pada tahun 2019, tercatat 32 kasus kekerasan *verbal* terhadap anak, yang kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 119 kasus. Angka tersebut terus meningkat pada tahun 2021, dengan 515 kasus yang tercatat. Meskipun demikian, pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan *verbal* pada anak mengalami penurunan menjadi 454 kasus.⁴

Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan terhadap anak, terutama dalam kasus kekerasan, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Ayat 15a, dijelaskan bahwa kekerasan mencakup segala bentuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran terhadap anak, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dengan demikian, baik kekerasan fisik maupun psikis/*verbal* termasuk dalam kategori yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 76C, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak akan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 80, yaitu hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72.000.000,00.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memastikan

⁴ Anas Malik, 2023. "Pernahkah Anak Anda Mengalami 'Verbal Abuse' Seperti Ini? Cari Tahu Sebelum Terlambat!", dikutip dari <https://alhikmah.ac.id/verbal-abuse> (diakses pada 10 Agustus 2023).

hak asasi anak terpenuhi sesuai dengan peran dan kewajiban masing-masing. Meskipun demikian, perlindungan anak yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya menjamin bahwa anak akan memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, yang mencakup penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak.⁵

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Prinsip *Maqashid Syari'ah*, yang menjadi dasar utama dalam hukum Islam, menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).⁶ Dalam konteks pengasuhan anak, kekerasan *verbal* bertentangan dengan prinsip *hifdz an-nafs* yang menuntut perlindungan terhadap kesejahteraan mental dan emosional individu. Selain itu, prinsip *hifdz al-aql* juga relevan, karena penghinaan dan perbandingan negatif dapat menghambat perkembangan intelektual dan daya pikir anak.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana *Maqashid Syari'ah* dapat menjadi perspektif dalam memahami dan menangani kekerasan *verbal* pada anak di bawah umur, sekaligus menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, terj. Abdullah Darraz (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1975), 13.

tidak hanya memberikan wawasan teoretis tentang nilai-nilai Islam dalam pengasuhan anak, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan anak di Indonesia melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan Islami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap perilaku *verbal abuse* anak di bawah umur perspektif *maqashid syari'ah*?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap dampak korban *verbal abuse* anak di bawah umur perspektif *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap perilaku *verbal abuse* anak di bawah umur perspektif *maqashid syari'ah*.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap dampak korban *verbal abuse* anak di bawah umur perspektif *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pelaku dan korban kekerasan *verbal* terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini secara khusus meninjau kasus tersebut berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah* yang dihubungkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian *maqashid syariah*. Hal ini mencakup pendekatan untuk menangani kekerasan *verbal* dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Selain itu, penelitian ini turut menambahkan wawasan literatur mengenai pentingnya peran orang tua dalam membangun pola asuh berbasis nilai-nilai Islam, guna menciptakan suasana keluarga yang kondusif bagi perkembangan mental dan emosional anak.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi orang tua, guru, dan pihak yang peduli terhadap perlindungan anak untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya komunikasi positif. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan atau program edukasi yang berfokus pada pencegahan kekerasan *verbal* terhadap anak.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Nevi Rahardyanti (Universitas Negeri Jakarta, 2021), Jurnal dengan judul "*Konsep Diri Anak Usia 7-8 Tahun yang Mengalami Kekerasan*

Verbal (Studi Kasus di Jalan Bangka 1 D Rt 010/Rw 013, Pela Mampang, Jakarta Selatan)” dengan metode penelitian kualitatif.⁷ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai: 1) gambaran tentang konsep diri anak usia 7-8 tahun yang mengalami kekerasan verbal, 2) bentuk-bentuk kekerasan verbal yang dilakukan orang tua terhadap anak, dan 3) dampak dari anak yang mengalami kekerasan verbal. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa anak usia 7-8 tahun yang mengalami kekerasan verbal mengenali identitas dirinya sendiri. Anak mengetahui siapa dirinya, siapa orang tuanya, tempat anak tinggal, agama yang dianutnya, suku yang dimilikinya, letak sekolahnya dan sebagainya. Anak juga memahami sifat dan karakter yang dia punya. Anak mampu mengungkapkan segala kemampuan dan ketidakmampuan yang dia miliki. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian tersebut, objek penelitian yang digunakan yaitu anak usia 7-8 tahun. Sedangkan objek penelitian yang digunakan peneliti yaitu anak di bawah umur yang sekarang sudah dewasa dan paham tentang kekerasan verbal.

Kedua, Edo Dwi Cahyo, Fertilia Ikashaum, Yuliandita Putri Pratama (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), Jurnal dengan judul "*Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) dan Pendidikan Karakter*" dengan metode penelitian campuran (kualitatif dan kuantitatif).⁸ Rumusan masalah dalam penelitian ini

⁷ Nevi Rahardyanti, Hapidin, "Konsep Diri Anak Usia 7-8 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Verbal (Studi Kasus Di Jalan Bangka 1 D Rt 010/RW 013, Pela Mampang, Jakarta Selatan)," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Universitas Negeri Jakarta, 2 (November 2021).

⁸ Edo Dwi Cahyo, Fertilia Ikashaum, et. al., "Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) Dan Pendidikan Karakter," *Jurnal Elementaria Edukasia*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2 (2020).

adalah mengenai faktor penyebab serta langkah dalam mencegah kekerasan *verbal* oleh seseorang. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan *verbal* antara lain tingkat pengetahuan, pengalaman, ekonomi, tekanan hidup, kondisi psikis, dan lingkungan. Beberapa upaya mencegah perilaku kekerasan *verbal*, di antaranya: (1) menghindari berita *hoax*; (2) menanamkan kebiasaan berperilaku baik sejak usia dini (orang tua harus berhati-hati saat berbicara di hadapan anaknya); (3) membuat iklan persuasi sebagai bentuk mempererat hubungan sosial; (4) membiasakan kritik yang positif; (5) menghargai privasi orang lain; (6) senantiasa menggunakan alat komunikasi secara proporsional; (7) menjaga etika berkomunikasi; dan (8) menghindari konten berbentuk sara, serta rasis. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian tersebut, objek penelitian yang digunakan yaitu siswa SD. Sedangkan objek penelitian yang digunakan peneliti yaitu anak di bawah umur yang sekarang sudah dewasa dan paham tentang kekerasan *verbal*.

Ketiga, Nirwana Dewi Agustin (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika, Jombang, 2018), Skripsi dengan judul “*Hubungan Kekerasan Verbal Orang Tua Dengan Perkembangan Kognitif Anak*” dengan metode penelitian kuantitatif.⁹ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai hubungan kekerasan *verbal* orang tua dengan perkembangan

⁹ Nirwana Dewi Agustin, Agustina Maunaturrohmah, et. al. "*Hubungan Kekerasan Verbal Orang Tua Dengan Perkembangan Kognitif Anak (Studi SDN Candimulyo 1 Jombang Kelas 4 dan 5).*"

kognitif anak di SDN Candimulyo 1 kelas 4 dan 5. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tindakan kekerasan *verbal* yang terjadi dalam keluarga disebabkan oleh tidak adanya kehangatan antara orang tua dan anak. Salah satu alasan kekerasan *verbal* terjadi dapat dipengaruhi oleh pekerjaan orang tua yang mana sangat menentukan status ekonomi keluarga. Apabila orang tua mengalami masalah dalam mengatasi ekonomi, maka akan menyebabkan bertambahnya beban hidup, dan berakhir pelampiasan dengan melakukan kekerasan *verbal* pada anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian. Dalam penelitian tersebut, metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Sedangkan metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif.

Keempat, Haunika Wati (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), Skripsi dengan judul “*Pengaruh Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Anak Usia 4-6 Tahun di Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko*” dengan metode penelitian kuantitatif korelasional.¹⁰ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh antara kekerasan *verbal* terhadap kepercayaan diri anak usia 4-6 tahun di Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara kekerasan *verbal* terhadap kepercayaan diri anak usia 4-6 tahun. Semakin tinggi kekerasan *verbal* maka semakin rendah kepercayaan diri anak, begitupun sebaliknya

¹⁰ Ahunika Wati, Pengaruh Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Anak Usia 4-6 Tahun Di Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

semakin rendah kekerasan *verbal* yang diterima anak maka semakin tinggi tingkat kepercayaan diri anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian. Dalam penelitian tersebut, metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Sedangkan metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif.

Kelima, Beatriks Novianti Bunga¹, Sartika Kale, Margaritha Soi Maure, Engelbertus Ngalu Bali (Universitas Nusa Cendana, 2022), Jurnal dengan judul "*Kekerasan Verbal Orang Tua dan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini di Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor, NTT*" dengan metode penelitian kuantitatif.¹¹ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh kekerasan *verbal* orang tua terhadap rasa percaya diri anak. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa orang tua yang sering melakukan kekerasan *verbal* kepada anak menyebabkan anak menjadi rendah diri, merasa tidak diterima, dan rasa percaya diri berkurang. Stres orang tua merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan *verbal*. Hal ini ditandai dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.432, dengan signifikansi $0.000 < 0.05$; artinya ada pengaruh kekerasan *verbal* orang tua terhadap kepercayaan diri anak dalam kategori sedang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian. Dalam penelitian tersebut, metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Sedangkan metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif.

¹¹ Beatriks Novianti Bunga, Sartika Kale, et. al., "Kekerasan Verbal Orang Tua dan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini di Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor, NTT," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Universitas Nusa Cendana, 6 (2022).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan pendekatan untuk mengamati langsung permasalahan dalam konteks sosial kehidupan nyata.¹² Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menggali data secara mendalam dan memahami makna di balik data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, fokus utama adalah kedalaman analisis dan kejenuhan data, bukan generalisasi hasil.

Data yang diperoleh tidak hanya dilihat secara permukaan, tetapi juga dianalisis untuk menemukan nilai atau makna yang mendalam yang tersembunyi di baliknya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam daripada perluasan cakupan atau penerapan hasil pada populasi luas (*transferability*). Hal ini menjadikan metode ini sangat relevan untuk menggali isu-isu yang kompleks dan kontekstual, seperti kasus *verbal abuse* pada anak.¹³ Penggalan data kualitatif dilakukan secara sirkuler (tidak selalu mengikuti tahap-tahap terstruktur seperti penelitian kuantitatif) sejak memasuki lapangan dan terus berlanjut sampai berakhirnya penelitian (penulisan

¹² Fadlun Maros, et. al., *Penelitian Lapangan (Field Research)* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2016), 6.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

laporan), karena penulisan laporan dilakukan bersamaan dengan penggalian data.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, yaitu pendekatan yang mengkaji teori hukum untuk memahami norma atau kaidah hukum dalam praktik, disertai gambaran fenomena terkait secara deskriptif. Dalam hal ini yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah hukum Islam. Sedangkan deskriptif bertujuan menjelaskan pernyataan dari norma-norma atau kaidah hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui observasi atau pencarian dari berbagai sumber, baik dalam bentuk angka, teks, grafik, gambar, dan lainnya, yang kemudian dapat diolah lebih lanjut. Data itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah utama dalam suatu pembahasan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan mencakup hal-hal terkait perilaku kekerasan *verbal* serta dampak bagi para korban kekerasan *verbal* saat masih di bawah umur.

Data bisa diperoleh dari sumber data yang dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁵ Data yang didapatkan peneliti adalah hasil wawancara dengan narasumber yang pernah mengalami kekerasan *verbal*

¹⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo, 2022), 48.

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 143.

sewaktu kecil (di bawah umur). Sedangkan sumber data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari pihak kedua, baik yang berbentuk tulisan ataupun majalah. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku, jurnal, skripsi, dan artikel terkait penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang memiliki karakteristik unik jika dibandingkan dengan metode lainnya, seperti wawancara atau kuesioner.¹⁶ Peneliti melakukan observasi terhadap tindak kekerasan *verbal* pada anak di bawah umur.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode komunikasi interaksi antara dua pihak, di mana setidaknya salah satu pihak memiliki tujuan tertentu yang serius, dan biasanya melibatkan proses tanya jawab.¹⁷ Adapun model wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang pernah mengalami kekerasan *verbal* sewaktu kecil (dibawah umur).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada bahan-bahan tertulis yang digunakan untuk menggali informasi. Peneliti memanfaatkan sumber-sumber seperti buku, majalah, dokumen resmi, peraturan, dan catatan

¹⁶ Sugiyono, ..., 203.

¹⁷ R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), 1.

harian sebagai referensi untuk memperoleh data. Peneliti mengambil data dari website untuk menunjang data lain yang diperoleh saat melakukan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah dirancang sebelumnya.¹⁸ Dalam melakukan analisis data, ada tiga tahap yang harus diperhatikan, diantaranya:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan memilah informasi penting, dengan menekankan pada inti atau hal-hal utama. Proses ini bertujuan untuk menemukan tema serta pola yang relevan, sehingga data yang telah direduksi menjadi lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan atau pencarian data tambahan jika diperlukan.¹⁹

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alir (*flowchart*), dan lain sebagainya. Penyajian data kualitatif paling sering dilakukan dalam bentuk teks naratif.²⁰

¹⁸ Sugiyono, ..., 318.

¹⁹ Sugiyono, ..., 323.

²⁰ Sugiyono, ..., 325

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) melibatkan proses penyimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal biasanya bersifat sementara dan dapat berubah jika pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung. Namun, jika bukti yang valid dan konsisten mendukung kesimpulan awal, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel dan dapat dipercaya.²¹

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian juga penting untuk dilakukan, mengingat bahwa data merupakan unsur utama penelitian. Pada penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dengan menerapkan triangulasi, peneliti secara bersamaan mengumpulkan data dan memverifikasi kredibilitasnya melalui beragam teknik serta sumber data yang berbeda.²²

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi sistematika pembahasannya menjadi lima bab yang masing-masing isi bab memiliki gambaran sebagai berikut:

²¹ Sugiyono, ..., 329.

²² Sugiyono, ..., 315.

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Teori *Maqashid Syari'ah*. Berisi penjelasan mengenai *maqashid syari'ah*. Teori ini nantinya akan digunakan sebagai tinjauan rumusan masalah.

Bab III Ungkapan Pengalaman *Verbal Abuse* Anak Di Bawah Umur Pada Media Sosial X. Berisi pengalaman korban mengenai *verbal abuse* yang pernah mereka alami saat masih di bawah umur dan diungkapkan pada media sosial X.

Bab IV Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap *Verbal Abuse* Anak Di Bawah Umur Perspektif *Maqashid Syari'ah*. Berisi pembahasan mengenai analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap *verbal abuse* (kekerasan verbal) anak di bawah umur perspektif *maqashid syari'ah*.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan maupun saran-saran. Kesimpulan menjelaskan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Saran-saran menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

TEORI MAQASHID SYARI'AH

A. Esensi *Maqashid Syari'ah* Dalam Konteks Perlindungan Anak Dari Kekerasan Verbal

Maqashid Syari'ah merupakan kerangka prinsip utama dalam hukum Islam yang dirancang untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam konteks anak-anak, *Maqashid Syari'ah* memberikan panduan menyeluruh tentang perlindungan fisik, psikologis, dan moral mereka. Konsep ini berfokus pada pelestarian lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹

1. Definisi dan Ruang Lingkup *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah secara bahasa berasal dari kata *maqashid* (maksud atau tujuan) dan *syari'ah* (jalan atau hukum). Secara istilah, *Maqashid Syari'ah* merujuk pada tujuan utama atau hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukum. Menurut *al-Syatibi*, *Maqashid Syari'ah* adalah menjaga kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama yang dikenal sebagai *al-Dharuriyyat al-Khamsah* (lima kebutuhan primer), yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).² Tujuan dari

¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, terj. Abdullah Darraz (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1975), 13.

² Abu Ishaq al-Syatibi, ..., 13.

Maqashid Syari'ah adalah menciptakan keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam penerapan hukum Islam sehingga relevan dengan berbagai konteks masyarakat.³

Ruang lingkup *Maqashid Syari'ah* meliputi tiga kategori utama:

a. *Al-Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Ini adalah kebutuhan mendasar yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan besar bagi individu maupun masyarakat. Lima kebutuhan primer yang menjadi inti *al-Dharuriyyat* adalah:⁴

- 1) Agama (*al-din*): Melindungi agama melalui kewajiban seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Pelanggaran terhadapnya dapat merusak kehidupan spiritual manusia.
- 2) Jiwa (*al-nafs*): Memastikan keselamatan nyawa manusia melalui hukum *qisas* dan larangan membunuh.
- 3) Akal (*al-aql*): Melindungi akal dengan mengharamkan minuman keras dan segala yang memabukkan.
- 4) Keturunan (*al-nasl*): Menjaga garis keturunan melalui pernikahan yang sah dan melarang zina.
- 5) Harta (*al-mal*): Melindungi kekayaan individu dan masyarakat dari pencurian, korupsi, atau manipulasi ekonomi.

³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 4.

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 104.

b. *Al-Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Kategori ini mencakup kebutuhan yang mendukung kenyamanan dan kemudahan hidup manusia, meskipun tidak bersifat darurat. Contohnya, *rukhsah* (keringanan) dalam shalat saat safar atau puasa saat sakit. Tujuannya adalah menghindari kesulitan tanpa mengabaikan nilai-nilai utama syariat.⁵

c. *Al-Tahsiniyyat* (Kebutuhan Pelengkap)

Ruang lingkup ini mencakup kebutuhan yang bersifat pelengkap dan memperindah kehidupan manusia. Misalnya, menjaga kebersihan, berpakaian dengan rapi, dan berperilaku santun. Prinsip ini berkontribusi pada terciptanya harmoni dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Maqashid Syari'ah tidak hanya relevan dalam bidang hukum ibadah, tetapi juga dalam aspek muamalah (hubungan sosial), politik, pendidikan, dan ekonomi, sehingga memiliki cakupan luas untuk mengatur kehidupan manusia secara holistik.⁷

2. Pandangan *Maqashid Syari'ah* Dari Berbagai Tokoh

a. Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah salah satu ulama pertama yang merumuskan lima kebutuhan primer dalam *maqashid syari'ah*, yaitu agama, jiwa,

⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 311.

⁶ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (New York: HarperCollins, 2007), 72.

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: A New Perspective of Priorities in Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1998), 28.

akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima hal ini sebagai kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun kolektif. Al-Ghazali juga menekankan bahwa tujuan dari menjaga kelima hal tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*). Dalam konteks *verbal abuse*, menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan akal (*hifzh al-'aql*) sangat relevan, karena tindakan kekerasan *verbal* dapat merusak keseimbangan psikologis dan mental anak.⁸

b. Asy-Syatibi

Asy-Syatibi memperluas konsep *maqashid syari'ah* dengan membaginya ke dalam tiga tingkatan: kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*). Menurut Asy-Syatibi, tindakan yang mengancam kebutuhan primer manusia, seperti kesehatan jiwa dan akal, merupakan pelanggaran besar terhadap *maqashid syari'ah*. Kekerasan *verbal* pada anak, misalnya, tidak hanya melanggar kebutuhan primer (*dharuriyyat*), tetapi juga dapat menghambat aspek sekunder seperti motivasi belajar dan kemampuan bersosialisasi. Asy-Syatibi menekankan bahwa hukum Islam harus memastikan pemenuhan seluruh tingkatan kebutuhan ini.⁹

⁸ Al-Mustasfa, *Al-Ghazali*, diterjemahkan oleh Ahmad Warson Munawwir, 298.

⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, diterjemahkan oleh Hasanuddin, 134.

c. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Ibnu Qayyim menekankan bahwa *maqashid syari'ah* didasarkan pada kasih sayang dan keadilan. Dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in*, ia menjelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk membawa kemaslahatan, menghilangkan kemudaratatan, dan memastikan hak-hak individu terlindungi. Ibnu Qayyim juga mengkritik tindakan yang merugikan pihak lemah, seperti anak-anak, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan syariat Islam. Dalam kasus kekerasan *verbal* pada anak, ia menyatakan bahwa perilaku ini merusak jiwa dan melanggar tujuan utama syariat.¹⁰

d. Wahbah Zuhaili

Ulama kontemporer Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* adalah panduan untuk menyusun kebijakan hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili menyoroti pentingnya perlindungan anak dalam *maqashid syari'ah*. Ia menekankan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk *verbal abuse*, bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang bertujuan melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga kehormatan manusia. Menurutnya, perlindungan ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga negara sebagai institusi yang menjalankan syariat.¹¹

¹⁰ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, diterjemahkan oleh M. Arifin, 102.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, 340.

Pandangan dari para tokoh ini menunjukkan bahwa *maqashid syari'ah* tidak hanya menjadi kerangka teoretis dalam hukum Islam, tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan *verbal* terhadap anak. Perspektif mereka mempertegas pentingnya perlindungan jiwa, akal, dan kehormatan manusia sebagai prioritas utama syariat.

3. Urgensi Penerapan *Maqashid Syari'ah* Dalam Perlindungan Anak

Penerapan *Maqashid Syari'ah* dalam perlindungan anak menjadi sangat penting karena anak merupakan amanah Allah yang harus dijaga kesejahteraannya. Dalam Islam, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan fisik, mental, dan spiritual. Tujuan syariat, seperti *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-aql* (perlindungan akal), memberikan landasan kuat untuk memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Perlindungan ini tidak hanya sebatas mencegah kekerasan fisik, tetapi juga mencakup upaya melindungi anak dari kekerasan *verbal* atau emosional yang dapat merusak perkembangan mental dan kepribadiannya.¹²

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, pendidikan dan pembentukan karakter anak menjadi bagian penting dari *hifz al-aql*. Pendidikan yang baik akan melindungi akal anak dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti paparan konten negatif atau perlakuan yang merendahkan. Orang tua memiliki kewajiban besar untuk mendidik anak dengan penuh kasih

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 127.

sayang dan memberi contoh perilaku yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk membentuk generasi yang memiliki akhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat.¹³

Selain itu, *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan) juga menjadi dasar dalam perlindungan anak. Anak sebagai bagian dari generasi penerus harus dijaga martabat dan kehormatannya. Lingkungan keluarga yang harmonis dan aman akan mendukung perkembangan anak secara optimal. Penerapan maqashid ini mendorong kebijakan hukum yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak dan memastikan hak-hak mereka dihormati. Hal ini tercermin dalam undang-undang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁴

Melalui penerapan *Maqashid Syari'ah*, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga masyarakat dan negara. Dengan menjaga hak-hak anak sesuai prinsip *maqashid*, diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berakhlak, serta mampu berkontribusi positif bagi agama dan bangsa.¹⁵

¹³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 218.

¹⁴ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Anak: Teori dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 42.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqashid: Membumikan Syariat untuk Kemaslahatan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 87.

B. *Maqashid Syari'ah* Terhadap *Verbal Abuse* Pada Anak Di Bawah Umur

Dalam pendekatan *Maqashid Syari'ah* terhadap kekerasan *verbal* pada anak di bawah umur, harus mengacu pada lima kebutuhan primer yang diatur dalam syariat Islam, yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan dasar dari *Maqashid Syari'ah* yang harus dijaga dan dilindungi dalam kehidupan manusia.

1. Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*)

Maqashid syari'ah pertama adalah menjaga agama, yang dalam konteks anak adalah melindungi hak mereka untuk berkembang dalam lingkungan yang membangun iman dan taqwa. Kekerasan *verbal* yang dilakukan terhadap anak, seperti merendahkan agama atau keyakinannya, akan merusak fondasi agama yang seharusnya dilindungi.

Kekerasan *verbal* semacam ini dapat membuat anak merasa rendah diri, ragu terhadap keyakinan mereka, dan merasa terisolasi dari lingkungan agama yang seharusnya memberikan ketenangan jiwa. Oleh karena itu, menjaga kehormatan agama anak dan tidak melakukan penghinaan terhadap agama merupakan bagian dari melindungi kebutuhan primer ini dalam *Maqashid Syari'ah*.¹⁶

¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm al-Usul*, ed. Abu Hayyan at-Tawhidi (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), 75.

2. Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Menjaga jiwa atau keselamatan fisik dan mental anak merupakan hak yang sangat penting dalam Islam. Kekerasan *verbal* pada anak bisa menyebabkan trauma mental yang serius, yang berpotensi memengaruhi kehidupan anak di masa depan. Kata-kata kasar yang merendahkan dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan bahkan gangguan psikologis lainnya.

Maqashid Syari'ah menuntut perlindungan terhadap keselamatan jiwa anak, baik secara fisik maupun psikologis. *Verbal abuse* yang mengancam jiwa atau merusak kesehatan mental anak sangat bertentangan dengan prinsip *Maqashid Syari'ah*, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa manusia.¹⁷

3. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Kekerasan *verbal* juga dapat merusak perkembangan intelektual anak. *Maqashid Syari'ah* mengajarkan pentingnya menjaga akal sehat, yang mencakup perlindungan terhadap kemampuan anak untuk berpikir, belajar, dan berkembang secara intelektual. Kata-kata yang menghina atau merendahkan dapat memengaruhi harga diri anak dan menghalangi mereka untuk berkembang secara optimal.

Verbal abuse yang sering mengkritik kemampuan akademis anak atau merendahkan kecerdasan mereka, misalnya, dapat menghambat potensi intelektual mereka dan merusak rasa percaya diri mereka dalam

¹⁷ Nasution, *Maqashid Syari'ah dalam Perlindungan Anak* (Jakarta: Kencana, 2015), 134.

menghadapi tantangan akademik di masa depan. Oleh karena itu, *verbal abuse* sangat bertentangan dengan tujuan menjaga akal yang sehat.¹⁸

4. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Maqashid Syari'ah juga meliputi perlindungan terhadap keturunan atau generasi berikutnya. *Verbal abuse* terhadap anak, seperti penghinaan terhadap penampilan atau masa depan mereka, bisa merusak rasa percaya diri mereka dan menurunkan kualitas generasi yang akan datang.

Anak yang mengalami kekerasan *verbal* dalam keluarga mungkin akan membawa dampak negatif tersebut ke dalam pola pengasuhan mereka sendiri ketika mereka dewasa, yang mengancam kelangsungan generasi yang sehat. Menjaga keturunan berarti memastikan anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, tanpa kekerasan *verbal* yang bisa merusak perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka.¹⁹

5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Walaupun harta biasanya mengacu pada perlindungan terhadap kekayaan materi, dalam konteks kekerasan *verbal* pada anak, perlindungan terhadap harta ini juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai yang berharga, seperti martabat dan integritas anak. Kekerasan *verbal* yang merendahkan atau menghina anak berpotensi merusak citra diri mereka, yang merupakan harta berharga dalam kehidupan sosial mereka. Dengan

¹⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5 (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), 215.

¹⁹ Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 48.

kata lain, *verbal abuse* mengancam kehormatan dan martabat anak, yang pada akhirnya memengaruhi hubungan sosial mereka dan akses mereka terhadap peluang yang lebih baik dalam kehidupan.²⁰

Dari lima kebutuhan primer *Maqashid Syari'ah*, menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*) menjadi aspek yang paling urgen terkait dengan *verbal abuse* pada anak di bawah umur. Kekerasan *verbal* dapat merusak kesehatan mental anak secara signifikan, mengakibatkan trauma psikologis, kecemasan, depresi, bahkan stres pascatrauma (PTSD). Dalam Islam, perlindungan terhadap jiwa adalah prioritas utama karena kerusakan pada jiwa tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga memengaruhi kualitas hidupnya di masa depan. Anak-anak yang menjadi korban *verbal abuse* berpotensi kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, dan menghadapi hambatan dalam interaksi sosial, yang bertentangan dengan tujuan utama *Maqashid Syari'ah* untuk menjaga kesejahteraan manusia.²¹

Pentingnya menjaga jiwa dalam konteks ini terlihat dari dampak *verbal abuse* yang sering kali lebih sulit terlihat dibandingkan kekerasan fisik, tetapi memiliki efek jangka panjang yang sama berbahayanya. Oleh sebab itu, memberikan perlindungan kepada anak-anak dari kekerasan *verbal* adalah kewajiban moral dan agama untuk menjaga kesejahteraan psikologis mereka sesuai dengan prinsip *Hifz an-Nafs* dalam *Maqashid Syari'ah*.²²

²⁰ Abdurrahman, *Maqashid Syari'ah dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 92.

²¹ Nasution, *Maqashid Syari'ah dalam Perlindungan Anak* (Jakarta: Kencana, 2015), 134.

²² Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 48.

C. Implementasi Perlindungan Anak dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang

Maqashid Syari'ah adalah tujuan utama dari penerapan syariat Islam yang dirancang untuk melindungi dan memelihara lima aspek mendasar kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²³ Dalam konteks perlindungan anak, tiga dari lima elemen ini memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu penjagaan jiwa, akal, dan keturunan. Penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) bertujuan memastikan anak terlindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak kesehatan fisik maupun mentalnya. Kekerasan *verbal*, yang sering kali diabaikan sebagai bentuk kekerasan, sebenarnya dapat menyebabkan trauma emosional yang mendalam pada anak, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat Islam.²⁴

Penjagaan akal (*hifz al-'aql*) mengacu pada pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual anak. Lingkungan yang penuh dengan penghinaan, ejekan, atau kritik berlebihan dapat merusak rasa percaya diri dan kemampuan berpikir anak secara logis. Dalam Islam, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang mendukung perkembangan kemampuan berpikirnya, tanpa gangguan dari tindakan *verbal* yang merendahkan.²⁵ Selain itu, penjagaan keturunan (*hifz al-*

²³ Abu Ishaq al-Syatibi, ..., 13.

²⁴ Nasruddin Razak, *Konsep Maqashid Syari'ah dalam Pendidikan Anak* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 12.

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Priorities in the Light of the Qur'an and Sunnah* (Cairo: al-Falah Foundation, 1999), 35.

nasl) menekankan pentingnya menjaga martabat anak sebagai bagian dari generasi penerus. Kekerasan *verbal* yang sering dilakukan oleh orang tua atau pengasuh tidak hanya merusak hubungan keluarga tetapi juga mengancam stabilitas moral dan mental anak sebagai generasi penerus yang harus dijaga kehormatannya.²⁶

Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menjadi landasan yang menjamin hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan. Pasal 13 dalam undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.²⁷ Undang-undang ini juga secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan *verbal*, yang dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak anak sesuai Pasal 76C dan 76D.²⁸ Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan *verbal* diatur dalam Pasal 80 dan 81, yang memberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku.²⁹

Kolaborasi antara prinsip *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan sinergi yang kuat dalam menciptakan perlindungan yang komprehensif untuk anak. *Maqashid Syari'ah* memberikan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi landasan etis dalam perlindungan

²⁶ Syamsul Bahri, "Pengaruh Kekerasan Verbal terhadap Psikologi Anak," *Jurnal Psikologi Islam*, 5 no. 2 (2020), 45-46.

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13.

²⁸ UU No. 35 Th 2014, Pasal 76C dan 76D.

²⁹ UU No. 35 Th 2014, Pasal 80 dan 81.

anak, sementara undang-undang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah pelanggaran terhadap hak anak.³⁰ Sebagai contoh, pelaksanaan *hifz al-nafs* dalam syariat Islam tidak hanya memerintahkan orang tua untuk menjaga kesehatan fisik anak tetapi juga melarang tindakan yang dapat merusak mental dan emosionalnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 yang mengutamakan lingkungan aman bagi perkembangan anak.³¹

Implementasi perlindungan ini membutuhkan partisipasi aktif dari keluarga, masyarakat, dan negara. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran penting dalam melindungi anak dari kekerasan *verbal*. Orang tua diharapkan menerapkan prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam pengasuhan, seperti menghindari ucapan kasar yang dapat merendahkan martabat anak. Masyarakat juga perlu dilibatkan melalui edukasi dan kampanye tentang dampak kekerasan *verbal* terhadap perkembangan anak. Selain itu, negara bertugas memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, agar anak-anak dapat merasa aman dan terlindungi dalam lingkungannya.³²

³⁰ Yusuf Qaradawi, *Ri'ayah Haqqul Insan fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2005), 15.

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13.

³² Syamsul Bahri, "Strategi Penguatan Keluarga dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Keluarga Islami*, 6 no. 3 (2021), 67-68.

BAB III

UNGKAPAN PENGALAMAN *VERBAL ABUSE* ANAK DI BAWAH UMUR PADA MEDIA SOSIAL *X*

A. Gambaran Umum Media Sosial *X*

X yang dulunya bernama *Twitter* merupakan sebuah platform microblogging dimana pengguna bisa mengirim pesan singkat atau yang biasa disebut '*tweet*' dengan batas 140 karakter yang kemudian diperluas menjadi 280 karakter. *Twitter* pertama kali diluncurkan oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, dan Evan Williams pada tahun 2006.¹ Platform microblogging seperti *Twitter* menjadi populer karena kecepatan dan kesederhanaannya dalam berbagi informasi. Platform ini populer sebagai tempat diskusi publik, berita *real-time*, serta komunikasi langsung dengan tokoh-tokoh terkenal, perusahaan, atau organisasi.

Fitur-fitur utama dari *Twitter* sebagai berikut:

- 1) ***Tweet***: Pesan singkat yang bisa berisi teks, gambar, video, atau tautan.
- 2) ***Retweet***: Fitur untuk membagikan *tweet* orang lain ke pengikut.
- 3) ***Like***: Fitur menyukai *tweet* untuk menunjukkan apresiasi atau setuju dengan isi *tweet* tersebut.
- 4) ***Hashtag***: Kata atau frasa yang diawali dengan simbol # untuk mengategorikan *tweet* dan memudahkan pencarian topik tertentu.

¹ Indra Purnama, "Profil Jack Dorsey, Penggagas dan Pendiri *Twitter* atau Kini *X*", akses 13 Oktober 2024, <https://tekno.tempo.co/read/1798873/profil-jack-dorsey-penggagas-dan-pendiri-twitter-atau-kini-x>.

- 5) **Trending Topics**: Topik atau hashtag yang sedang populer dan banyak dibicarakan di platform.
- 6) **Direct Messages (DM)**: Fitur untuk mengirim pesan pribadi antara pengguna.

Pada tahun 2022, Elon Musk mengakuisisi *Twitter* melalui perusahaannya, *X Corp*, dan pada tahun 2023 di re-branding menjadi *X*. Elon Musk sendiri merupakan seorang pengusaha dan inovator terkenal pendiri dan CEO beberapa perusahaan seperti *Tesla* dan *SpaceX*. Perubahan nama ini merupakan bagian dari visi Musk untuk mengembangkan platform ini menjadi ‘aplikasi segala hal’ yang tidak hanya berfokus pada media sosial, tetapi juga mencakup berbagai layanan lainnya seperti pembayaran, perpesanan, dan fitur teknologi tambahan lainnya. Fitur-fitur yang baru di desain lebih canggih sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna modern.²

Beberapa fitur tambahan setelah perubahan nama menjadi *X* antara lain sebagai berikut:

- 1) ***X Blue Subscription***: Pengguna dapat mengedit postingan, melihat lebih sedikit iklan, serta dapat membuat postingan hingga 25.000 karakter.
- 2) ***Verifikasi Berbayar***: Pengguna bisa mendapatkan lencana verifikasi dengan berlangganan.
- 3) ***Pengunggahan Video Panjang***

² Galuh Putri Riyanto, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Resmi, Twitter Berubah Jadi 'X' di App Store, Aplikasi Pertama dengan Satu Huruf", akses 13 Oktober 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2023/08/01/12000047/resmi-twitter-berubah-jadi-x-di-app-store-aplikasi-pertama-dengan-satu-huruf>.

4) *Navigasi Kustom*³

Menurut kebijakannya, untuk membuat akun X ini terdapat batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Batasan ini sesuai dengan standar internasional untuk perlindungan anak dalam platform online. Selain itu, pengguna di bawah usia tertentu mungkin memiliki akses terbatas terhadap beberapa fitur maupun konten dewasa yang ada dalam platform. *Common Sense Media* yang merupakan organisasi yang fokus memberikan panduan kepada orang tua, guru, dan anak-anak tentang penggunaan teknologi serta media yang aman dan bijaksana, menyarankan batas usia pengguna platform ini minimal 15 tahun.⁴

Dalam konteks studi kasus tentang *verbal abuse* yang terjadi pada anak di bawah umur yang mana korban berbagi pengalaman mereka di X, platform ini memiliki peran penting sebagai ruang bagi korban untuk mengekspresikan diri, mencari dukungan, serta membangun komunitas. X menyediakan tempat di mana isu-isu sensitif seperti kekerasan *verbal* dapat diangkat dan dibahas secara terbuka yang mana dapat membantu dalam proses rehabilitasi dan pemberdayaan korban.

³ "Twitter vs X: What Has Changed After Elon Musk Set 'Larry The Bird' Free?", Augustman, akses 22 Oktober 2024, <https://www.augustman.com/sg/gear/tech/twitter-x-rebrand-key-features-and-differences/>.

⁴ "X (formerly Twitter) Details and Available Settings", American Academy of Pediatrics, akses 15 Oktober 2024, <https://www.aap.org/en/patient-care/media-and-children/center-of-excellence-on-social-media-and-youth-mental-health/glossary-of-digital-media-platforms/x-formerly-twitter/>.

B. Pengalaman Serta Dampak Kekerasan *Verbal* Anak Di Bawah Umur

Dalam wawancara kali ini, penulis menghadirkan tiga narasumber yang pernah mengalami kekerasan *verbal* (*verbal abuse*) saat masih di bawah umur yang membagikan pengalamannya di platform X. Kami melakukan wawancara melalui DM (*Direct Messages*) di X. Penulis memilih DM di platform X untuk menjaga privasi narasumber. Melalui DM, narasumber dapat berbicara dengan lebih bebas dan tanpa tekanan, karena percakapan hanya antara penulis dan narasumber. Metode ini juga memberikan fleksibilitas waktu bagi bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan sesuai kenyamanan mereka. Mengingat bahwa topik yang penulis angkat merupakan topik yang sensitif yaitu pengalaman *verbal abuse*, metode ini efektif untuk menciptakan ruang yang aman dan tidak menghakimi. Dengan menjaga komunikasi dalam ruang tertutup, penulis dapat memastikan keamanan informasi pribadi dan menjaga etika penelitian sesuai dengan prinsip perlindungan narasumber dalam studi akademik.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di platform X, banyak pengguna yang berbagi pengalaman masa kecil mereka terkait kekerasan *verbal* (*verbal abuse*). Pengguna sering kali menggunakan X sebagai ruang untuk curhat atau berbagi cerita tentang pengalaman menyakitkan ini. Melalui berbagai unggahan, mereka mengungkapkan perasaan dan pengalaman yang sebelumnya tidak tersuarakan, sehingga platform ini menjadi tempat penting bagi mereka yang tidak bisa dengan mudah menceritakan pengalamannya pada orang lain.

Seperti narasumber pertama yang bernama Kusnul Fiton (@nunu*****80), berumur 28 tahun dan berasal dari Tangerang Selatan, Banten. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya tidak pernah didukung untuk mengikuti kegiatan diluar sekolah oleh orang tua sewaktu kecil, seperti Sekolah Sepak Bola (SSB) serta memperdalam keterampilan bermusik (terutama drum) di sekolah musik. Saya akan dianggap membuang-buang uang oleh orang tua saya jika mengikuti kegiatan tersebut. Karena hal ini, saya merasa tidak betah berada di rumah dan juga tidak nyaman untuk berbincang dengan orang tua, yang akhirnya membuat saya mencari hiburan diluar rumah serta mulai mengikuti arus kenakalan remaja. Saya pada saat itu hanya mengetahui bahwa yang dilakukan orang tua merupakan ‘didikan keras’ dan bukan disebut ‘kekerasan *verbal*’, sehingga saya anggap sebagai hal yang wajar.”⁵

Tidak didukung dalam kegiatan di luar sekolah dan dianggap membuang-buang uang merupakan kekerasan *verbal* yang dapat menyakiti perasaan atau emosi seseorang. Hal ini bisa membuat anak merasa tidak berharga dan kehilangan rasa percaya diri. Dukungan orang tua sangat penting dalam perkembangan anak, terutama untuk bakat dan minat di luar akademis. Ketika dukungan itu tidak ada, hubungan anak dengan orang tua bisa terganggu, seperti yang dialami oleh narasumber pertama ini.

Selain itu, terdapat pengalaman dari narasumber kedua bernama Kholid Aminuddin (@Kholid***4), umur 21 tahun dan berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya merupakan anak ke-2 dari 7 bersaudara. Saat masih berada di bangku SD, saya merupakan anak yang sedikit lambat dalam memahami suatu mata pelajaran dibandingkan dengan kakak maupun adik-adik saya. Saya sering dibanding-bandingkan dengan saudara saya yang lain, bahkan sering kali juga dengan anak dari

⁵ Kusnul Fiton, hasil wawancara, 18 Oktober 2024.

tetangga. Hal ini terjadi bukan hanya sekali dua kali saja, namun terjadi berkali-kali. Saya baru menyadari bahwa itu disebut kekerasan *verbal* saat berada di bangku SMA.”⁶

Dibanding-bandingkan dengan saudara kandung maupun orang lain dapat menimbulkan perasaan tidak cukup baik atau tidak berharga. Ini bisa memengaruhi rasa percaya diri serta membangun rasa rendah diri. Ketika terjadi secara berulang, anak bisa merasa bahwa mereka tidak pernah memenuhi harapan dan terus hidup dalam bayang-bayang orang lain.

Dan ada satu lagi pengalaman narasumber bernama Ervina Ni'mah (@Ervina*****), berumur 28 tahun dan berasal dari Ponorogo, Jawa Timur.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya sering mendengar kata-kata yang mengarah pada komentar negatif mengenai tubuh secara fisik (*body shaming*) sewaktu kecil, seperti “*kamu kurus dan kecil banget, makan yang banyak biar gede badannya, lihat tanganmu kaya’ lidi*”, atau semacamnya. Saya juga pernah dimarahi dan disebut ‘bodoh’ karena tidak mendapatkan ranking di kelas. Saya sudah merasakan perlakuan ini dari kecil, namun baru mengetahui bahwa itu disebut kekerasan *verbal* saat sudah dewasa.”⁷

Body shaming atau menghina secara fisik tubuh dan penghinaan terkait kemampuan akademis juga termasuk bentuk *verbal abuse* yang dapat merusak citra diri dan melukai harga diri anak. Mendengar kata-kata seperti itu dari orang-orang terdekat bisa membuat anak merasa tidak layak atau merasa buruk tentang penampilan serta kemampuannya, yang mana hal ini bisa terbawa hingga dewasa.

⁶ Kholid Aminuddin, hasil wawancara, 19 Oktober 2024.

⁷ Ervina Ni'mah, hasil wawancara, 24 Oktober 2024.

Selain itu, penulis juga menanyakan pertanyaan terkait bagaimana respon orang sekitar, pengaruh kekerasan *verbal* terhadap kesehatan mental, serta apakah dampak dari kekerasan *verbal* masih dirasakan sampai sekarang atau tidak. Narasumber Kusnul mengungkapkan bahwa:

“Tetangga maupun saudara mana ada yang peduli. Dulu saya kalau di rumah jarang berinteraksi, kalau ada masalah saya coba pecahkan sendiri tanpa melibatkan orang tua dan saya akhirnya jadi tidak terbuka dengan orang tua. Kalau interaksi dengan orang lain atau teman, dulu biasanya jadi ‘badut tongkrongan’ atau bahan lelucon saja. Tapi Alhamdulillah saat ini saya sudah tidak merasakan dampaknya, karena sekarang saya hanya memikirkan dan berusaha satu persatu mewujudkan keinginan orang tua. Saya hanya merasakan kalau dulu yang orang tua lakukan terhadap saya merupakan pengalaman hidup serta mencoba memaknai keinginan mereka yang sebenarnya.”⁸

Dari sini terlihat bahwa kurangnya dukungan emosional dari keluarga membuatnya menarik diri, memilih menyelesaikan masalah sendiri, dan akhirnya sulit terbuka pada orang tua. Di pergaulan, ia berperan sebagai ‘badut tongkrongan’ agar diterima, walau peran ini membuatnya merasa hanya dihargai sebagai bahan candaan. Namun kini dia mencoba melihat pengalaman masa lalunya sebagai pelajaran hidup dan fokus memenuhi keinginan orang tua. Ini menunjukkan adanya pemaknaan ulang bahwa pengalaman masa lalunya merupakan bagian dari proses penyembuhan dan demi kebaikan narasumber di masa depan.

Pertanyaan yang sama juga penulis tanyakan kepada narasumber Kholid yang mana penjelasannya sebagai berikut:

⁸ Kusnul Fiton, hasil wawancara, 18 Oktober 2024.

“Saya tidak tahu bagaimana respon orang sekitar karena saya pribadi introvert dan tertutup. Pengaruh yang saya rasakan hingga saat ini adalah saya menjadi orang yang kurang percaya diri di depan orang lain. Selain itu, saya juga bingung nanti kedepannya mau seperti apa karena dari kecil selalu dituntut dan tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginan saya. Dan ketika saya berinteraksi dengan orang lain, saya menjadi orang yang mudah bingung ketika berbicara, karena dari kecil saya sudah introvert ditambah lagi dengan adanya kekerasan *verbal* itu sendiri. Dampaknya masih saya rasakan hingga saat ini, salah satunya saya jadi sering mengalami *panic attack* (serangan panik), *anxiety* (gangguan kecemasan), dan lain sebagainya. Cara saya untuk menghadapi yaitu dengan berusaha menenangkan pikiran, seperti mendengarkan lagu ataupun bercerita dengan teman terdekat mengenai kehidupan saya.”⁹

Dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan *verbal* membuatnya kurang percaya diri, bingung dalam menentukan arah hidup, dan cenderung menutup diri. Tuntutan yang dialaminya sejak kecil tanpa adanya kesempatan mengekspresikan diri mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi, sering bingung saat berbicara, serta mengalami *panic attack* (serangan panik) dan *anxiety* (gangguan kecemasan). Ia pun berusaha mengatasi efek ini dengan menenangkan diri, seperti mendengarkan lagu dan berbagi cerita dengan teman dekat sebagai *coping* (cara untuk mengatasi stres, emosi negatif, atau situasi sulit dalam hidupnya).

Narasumber Ervina juga memberi penjelasan sebagai berikut:

“Saya merasa orang sekitar tidak tau apa itu kekerasan *verbal*. Saat saya mengalami kekerasan *verbal*, mereka menganggap itu sebagai lelucon dan hal yang biasa. Namun untuk saya yang mengalami sendiri rasanya sangat tidak nyaman, karena itu saya menjadi anak yang kurang percaya diri. Jika ada orang yang melakukan kekerasan *verbal* terhadap saya, saya akan menjadi sulit dekat dengan mereka secara emosional. Sama halnya dengan orang tua

⁹ Kholid Aminuddin, hasil wawancara, 19 Oktober 2024.

saya, yaitu ibu saya sendiri. Saya kurang dekat dengan ibu saya karena sering mendapat perkataan yang kurang nyaman didengar. Saya mencoba menjadi anak yang baik dan tidak membantah perkataan orang tua agar dapat menyenangkannya dan tidak dianggap durhaka terhadap orang tua. Meskipun itu merupakan perkataan buruk, saya memilih mempercayai dan menganggap perkataan orang tua adalah benar adanya. Saya pun tumbuh menjadi anak yang sulit dan takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya juga sering diam ketika di sekolah, kurang ceria, serta sering murung dan hampa. Saya jadi sulit membangun relasi dengan orang lain.”¹⁰

Dari sini, terlihat bahwa kekerasan *verbal* yang diterima narasumber tidak diakui atau dipahami sebagai sesuatu yang serius oleh orang di sekitarnya, sehingga dia tumbuh dengan perasaan tidak nyaman dan kurang percaya diri. Sebagai seorang introvert, dia menjadi semakin tertutup dan sulit menjalin kedekatan emosional, bahkan dengan ibunya yang sering memberikan kata-kata yang dianggap menyakitkan. Dia merasa harus patuh dan menerima perkataan orang tua, meskipun hal itu menghambat hubungan emosional mereka. Akibatnya, dia sulit berkomunikasi, cenderung diam, murung, dan merasa hampa, yang mana berdampak pada kesulitannya dalam membangun relasi dengan orang lain.

C. Pengaruh X Terhadap *Verbal Abuse*

Pengalaman yang mereka rasakan ini kemudian dibagikan oleh narasumber melalui platform X sebagai bentuk pelampiasan emosi dan upaya untuk menyuarkan perasaan yang selama ini terpendam. Narasumber pun

¹⁰ Ervina Ni'mah, hasil wawancara, 24 Oktober 2024.

menjelaskan alasan menceritakan pengalamannya di X. Selain itu narasumber juga menjelaskan pandangan mereka mengenai apakah banyak masyarakat yang tau dan sadar mengenai kekerasan *verbal* serta pengaruh adanya X dalam meningkatkan kesadaran tentang bahayanya kekerasan *verbal*. Narasumber Kusnul mengungkapkan pandangannya sebagai berikut:

“Saya merasa tidak ada tempat untuk bercerita, tidak ada yang bisa benar-benar mendengar cerita saya dan memahami apa yang saya rasakan selama ini, sehingga saya iseng bercerita di X. Untuk kesadaran masyarakat, saya rasa banyak yang sadar tapi hanya beda istilah penyebutan saja, kalau dulu disebut ‘didikan keras orang tua’, sedangkan sekarang disebut ‘kekerasan *verbal*’. Dengan adanya X, kesadaran tentang bahayanya kekerasan *verbal* bisa saja meningkat, tapi harus disebarluaskan lagi ke media sosial yang lain serta diberi penjelasan mengenai kekerasan *verbal*, efek bagi si penerima, serta solusinya.”¹¹

Bisa dilihat bahwa narasumber merasa terisolasi dan tidak bisa menemukan dukungan secara emosional, yang akhirnya membuatnya menceritakan pengalamannya di X. Narasumber melihat bahwa X merupakan wadah yang mempertemukan orang-orang dengan pengalaman yang serupa, yang mana memberi kesadaran lebih luas tentang kekerasan *verbal* yang dulunya disebut sebagai ‘didikan keras’. Dengan adanya X, peluang tersebarnya informasi tentang dampak serta solusi kekerasan *verbal* akan semakin besar. Narasumber juga menyarankan agar edukasi serta pemahaman ini disebar ke platform media sosial yang lain sehingga jangkauan masyarakat akan semakin luas.

¹¹ Kusnul Fiton, hasil wawancara, 18 Oktober 2024.

Narasumber Kholid pun juga mengungkapkan pandangannya sebagai berikut:

“Saya menceritakan pengalaman saya di *X* agar teman-teman diluar sana yang bernasib sama seperti saya tidak merasa sendiri dan bisa saling menguatkan, serta tentunya agar pelaku kekerasan *verbal* bisa sadar akan dampak negatif dari kekerasan *verbal*. Untuk kesadaran masyarakat, menurut saya sudah banyak yang sadar, namun mungkin sebagian masih ada yang kurang peduli. Adanya *X* tentu sangat membantu meningkatkan kesadaran para pelaku kekerasan *verbal* khususnya orang tua agar mereka sadar akan apa yang mereka lakukan.”¹²

Alasan narasumber berbagi pengalamannya di *X* adalah untuk memberi dukungan pada orang-orang yang memiliki pengalaman serupa, menciptakan ruang untuk saling menguatkan, serta meningkatkan kesadaran pelaku kekerasan *verbal* mengenai dampak buruk dari perbuatannya. Menurutnya, *X* berperan penting dalam memperluas kesadaran tentang adanya kekerasan *verbal* terutama bagi para orang tua, meskipun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli dengan adanya masalah ini.

Begitu juga dengan narasumber Ervina, dirinya juga memiliki pandangan sendiri sebagai berikut:

“Saat menemukan *thread* tentang kekerasan *verbal*, saya merasa terpancing untuk menceritakan pengalaman yang pernah saya alami juga. Untuk kesadaran masyarakat, masih banyak dijumpai di lingkungan tempat tinggal saya, terutama dilakukan oleh orang tua. Mereka memang berniat hanya basa-basi, namun tanpa sadar yang mereka lakukan merupakan sebuah kekerasan *verbal*. Dengan adanya *X*, akan ada banyak orang yang mulai mengetahui dan membahas masalah kekerasan *verbal*.”¹³

¹² Kholid Aminuddin, hasil wawancara, 19 Oktober 2024.

¹³ Ervina Ni'mah, hasil wawancara, 24 Oktober 2024.

Narasumber merasa terdorong untuk berbagi pengalamannya di X saat dirinya menemukan salah satu *thread* (rangkaiian postingan yang saling bersambung) tentang kekerasan *verbal* di X. Dirinya pun menyadari bahwa ternyata di lingkungannya, kekerasan *verbal* masih banyak terjadi yang mana seringkali tanpa disadari oleh pelakunya, terutama para orang tua yang sering menganggap hal itu merupakan sekedar basa-basi. Sama halnya dengan pendapat narasumber sebelumnya, narasumber Ervina juga berpendapat bahwa adanya X dapat membantu memperluas pemahaman masyarakat mengenai kekerasan *verbal*, sehingga topik ini dapat lebih sering dibahas serta diangkat ke permukaan.

Para narasumber juga memberikan pandangan mereka terkait perlunya sanksi bagi para pelaku kekerasan *verbal*. Mereka berharap hukuman tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi terulangnya perilaku serupa. Narasumber Kusnul mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Menurut saya, para pelaku bisa dilaporkan pada petinggi lingkungan, seperti Ketua RT/RW serta pemuka agama, agar diberikan penyuluhan tentang dampak negatif dari apa yang sudah dilakukan. Jika perlakuan si pelaku sudah berlebihan, bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib.”¹⁴

Narasumber Kholid juga memberikan pendapatnya mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan *verbal* yaitu sebagai berikut:

“Sanksi pelaku kekerasan *verbal* itu minimal di rehabilitasi atau kurungan penjara agar ada efek jera. Kecuali untuk orang tua, karena seburuk-buruknya mereka tetap orang tua kita, mungkin dengan adanya penyuluhan tentang *parenting* (proses mendidik

¹⁴ Kusnul Fiton, hasil wawancara, 18 Oktober 2024.

anak) bisa menyadarkan para orang tua yang melakukan kekerasan *verbal*. Jika adanya *parenting* tidak ada perubahan, maka jalur hukum satu-satunya jalan terakhir. Namun saya yakin, tidak ada anak yang ingin orang tuanya masuk penjara walaupun mereka menjadi korban kekerasan *verbal* dari perilaku orang tuanya.”¹⁵

Begitu juga dengan narasumber Ervina yang memiliki pandangannya sendiri mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan *verbal* yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya, para pelaku kekerasan *verbal* pada anak di bawah umur harusnya diberi hukuman sesuai undang-undang yang berlaku tentang kekerasan pada anak, seperti denda maupun sanksi lain, tergantung seberapa berat kekerasan yang sudah dilakukan.”¹⁶

Ketiga narasumber sepakat bahwa para pelaku kekerasan *verbal* seharusnya menerima konsekuensi atau sanksi untuk memberikan efek jera, meskipun pendekatan yang disarankan berbeda-beda. Narasumber Kusnul mengusulkan agar pelaku mendapat pembinaan dari tokoh lingkungan, dan jika tindakan mereka berlebihan, dapat dilaporkan ke pihak berwajib. Narasumber Kholid menyoroti pentingnya rehabilitasi atau penjara bagi pelaku, tetapi menyarankan pendekatan penyuluhan khususnya bagi orang tua sebagai langkah awal sebelum ke jalur hukum. Sementara itu, narasumber Ervina menegaskan perlunya pemberlakuan sanksi sesuai undang-undang kekerasan anak, seperti denda maupun hukuman lain sesuai dengan beratnya kasus.

Dari rangkaian wawancara ini, terlihat bahwa pengalaman *verbal abuse* saat masih di bawah umur memberikan dampak mendalam bagi para narasumber. Mereka cenderung mengalami efek jangka panjang seperti rendahnya rasa percaya diri, kesulitan berkomunikasi, adanya rasa kecemasan,

¹⁵ Kholid Aminuddin, hasil wawancara, 19 Oktober 2024.

¹⁶ Ervina Ni'mah, hasil wawancara, 24 Oktober 2024.

hingga kesulitan dalam membangun relasi. Meskipun beberapa orang mungkin tidak menganggap perkataan mereka sebagai kekerasan *verbal* dan menganggapnya sebagai candaan atau bagian dari ‘didikan keras’, para narasumber merasakan ketidaknyamanan yang signifikan. Mereka juga menunjukkan bahwa platform seperti X memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman, menemukan dukungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk *verbal abuse*, terutama agar orang tua lebih sadar terhadap efeknya.

Sebelum mengakhiri wawancara, para narasumber tidak lupa memberi pesan untuk para korban serta pelaku *verbal abuse* diluar sana. Narasumber Kusnul menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi ketangguhan para korban kekerasan *verbal* yang berhasil bertahan hingga saat ini meskipun menghadapi perlakuan yang tidak baik. Narasumber berharap agar mereka tidak mudah menyerah dan terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih sukses dari orang tua mereka, serta berusaha memahami niat positif yang mungkin dimiliki orang tua. Selain itu, narasumber juga memberikan pesan kepada para pelaku kekerasan agar memahami dampak negatif dari tindakan mereka yang bisa terus diingat oleh korban sepanjang hidupnya.¹⁷

Narasumber Kholid juga menyarankan bagi para korban kekerasan *verbal* agar tidak menyendiri dan sebaiknya berinteraksi dengan teman-teman terdekat yang mampu memberikan semangat dan solusi. Dukungan dari teman dipercaya bisa memberikan ketenangan bagi mereka yang mengalaminya.

¹⁷ Kusnul Fiton, hasil wawancara, 18 Oktober 2024.

Selain itu, narasumber menyampaikan pesan kepada para pelaku kekerasan, terutama orang tua, bahwa meskipun tindakan tersebut mungkin dianggap biasa, dampaknya bisa sangat buruk bagi mental anak. Ketika anak tumbuh dewasa, mereka akan tetap mengingat semua perlakuan yang mereka alami. Narasumber menegaskan pentingnya mendidik anak dengan ketegasan, bukan dengan kekerasan, mengingat anak adalah amanah dari Tuhan.¹⁸

Tidak lupa juga narasumber Ervina juga berpesan bahwa dirinya berharap para korban kekerasan *verbal*, terutama yang masih muda dan mungkin belum menyadari apa yang mereka alami, segera mendapat pemahaman mengenai dampak dari kekerasan tersebut. Narasumber juga menekankan kepada para pelaku agar menyadari bahwa kekerasan *verbal* sangat memengaruhi kesehatan mental, perilaku, dan pola pikir generasi muda yang akan datang.¹⁹

D. Pola Asuh Orang Tua Yang Berpotensi Menjadi Kekerasan *Verbal*

Penulis pun melakukan wawancara dengan seorang narasumber berinisial RS (35 tahun) asal Yogyakarta. Narasumber merupakan orang tua dari seorang anak berusia 9 tahun dan memiliki pola komunikasi tertentu dalam mendidik anaknya. Dalam wawancara ini, narasumber membagikan pandangan dan pengalamannya mengenai pola asuh yang ia terapkan, tanpa

¹⁸ Kholid Aminuddin, hasil wawancara, 19 Oktober 2024.

¹⁹ Ervina Ni'mah, hasil wawancara, 24 Oktober 2024.

menyadari bahwa beberapa perilaku yang dianggapnya wajar sebenarnya dapat dikategorikan sebagai kekerasan *verbal*.

Penulis meminta narasumber menceritakan bagaimana cara dia mendidik anaknya yang masih kelas 4 SD. Penulis juga menanyakan apakah metode ini efektif untuk mendidik anak atau tidak, serta bagaimana reaksi si anak setelah mendapat perkataan tersebut. Jawaban narasumber sebagai berikut:

“Saya sih merasa pola asuh saya biasa saja, ya. Kalau anak salah, ya saya tegur. Kadang kalau nilainya jelek atau dia nggak mau belajar, saya ngomel. Saya bilang hal-hal seperti, ‘Kamu kok malas banget sih,’ atau ‘Kalau kamu begini terus, masa depanmu bakal susah.’ Itu kan wajar, ya, supaya anak sadar pentingnya belajar. Menurut saya sih efektif. Saya nggak pernah memukul, cuma ngomong tegas saja. Kalau nggak begitu, anak malah jadi seandainya. Saya ini kan cuma ingin dia disiplin. Kalau anak merasa sedikit tersinggung, ya itu resiko, tapi itu kan demi kebaikan dia juga. Kadang dia nangis, sih. Tapi saya pikir itu karena dia nggak suka ditegur, bukan karena apa yang saya katakan salah. Anak-anak zaman sekarang kan memang lebih sensitif.”²⁰

Pandangan narasumber mencerminkan ketidaksadaran bahwa ucapan seperti ‘malas’ atau ‘masa depanmu bakal susah’ dapat tergolong sebagai kekerasan *verbal* yang berdampak negatif pada anak. Narasumber merasa metode ini wajar dan efektif untuk mendisiplinkan, meski anak sering kali menangis akibat teguran tersebut. Pola pikir ini menunjukkan bagaimana kekerasan *verbal* sering dianggap sebagai bagian dari pendidikan, padahal penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut dapat merusak kepercayaan diri, membuat anak merasa tidak dihargai, dan menimbulkan luka psikologis yang

²⁰ Rendra Saputra, hasil wawancara, 2 Desember 2024.

mendalam. Selain itu, anggapan bahwa anak ‘terlalu sensitif’ juga menandakan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan emosional anak.

Penulis pun menanyakan lagi apakah ada orang lain yang menyinggung tentang pola komunikasi narasumber terhadap anaknya. Penulis juga menanyakan apakah narasumber sadar bahwa beberapa kata yang narasumber ucapkan mungkin saja akan berdampak negatif bagi psikologis anak. Narasumber pun menjelaskan:


“Pernah. Guru sekolahnya bilang anak saya jadi pendiam dan kurang percaya diri. Saya malah bingung, karena di rumah dia biasa-biasa saja. Saya pikir mungkin gurunya terlalu ikut campur. Saya cuma mendidik anak saya seperti orang tua saya dulu mendidik saya. Saya rasa enggak, ya. Selama ini saya nggak merasa ngomong sesuatu yang berlebihan. Lagipula, anak-anak harus kuat, jangan terlalu dimanja. Kalau semua kata dianggap menyakitkan, kapan anak belajar menghadapi kenyataan?”²¹

Pernyataan narasumber menunjukkan minimnya kesadaran akan dampak emosional dari pola komunikasi yang diterapkannya terhadap anak. Meskipun guru telah mengamati perubahan perilaku anak, seperti menjadi pendiam dan kurang percaya diri, narasumber memilih untuk mengabaikan hal tersebut dan menganggapnya sebagai campur tangan berlebihan. Dengan berpegang pada cara asuh orang tuanya di masa lalu, narasumber tidak mempertimbangkan bahwa setiap anak memiliki kebutuhan emosional yang berbeda. Pemahaman bahwa anak harus ‘kuat’ dan tidak ‘dimanja’ menjadi pembenaran atas metode asuhnya, padahal pola komunikasi seperti ini justru dapat menormalisasi

²¹ Rendra Saputra, hasil wawancara, 2 Desember 2024.

kekerasan *verbal* dan berpotensi menghambat perkembangan psikologis anak, terutama dalam membangun rasa percaya diri dan harga diri.

Keseluruhan wawancara mencerminkan fenomena umum di mana kekerasan *verbal* dianggap normal, bahkan diperlukan, atas nama disiplin. Sayangnya, pola pikir seperti ini dapat memperburuk kondisi emosional anak, menghambat kepercayaan diri, dan menanamkan rasa rendah diri yang sulit diatasi dalam jangka panjang.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP *VERBAL ABUSE* ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Perilaku *Verbal Abuse* Anak di Bawah Umur Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Verbal abuse dapat berbentuk tindakan yang bersifat menyakitkan secara emosional atau merendahkan anak melalui kata-kata. Beberapa bentuk *verbal abuse* yang umum terjadi antara lain:

1. Penghinaan atau Cacian

Bentuk *verbal abuse* ini meliputi penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan yang menurunkan harga diri anak, misalnya memanggilnya “bodoh”, “tidak berguna”, atau “malas”. Kata-kata seperti ini bukan hanya menyakiti secara emosional, tetapi juga dapat membentuk citra diri anak yang negatif.¹

2. Perbandingan Negatif

Membandingkan anak dengan orang lain, seperti saudara atau anak tetangga, juga termasuk bentuk *verbal abuse*. Contohnya, saat anak disebut “tidak sepijar kakaknya” atau “tidak secepat teman-temannya”

¹ Moh. Usman. “Model *Treatment* Terhadap Anak Korban *verbal Abuse* Dalam Keluarga.” *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan keadilan Gender*, 15 no. 1 (2020), 24.

dalam memahami pelajaran. Perbandingan ini dapat membuat anak merasa kurang berharga dan memiliki efek negatif jangka panjang.

3. *Body Shaming* atau Ejekan Terhadap Penampilan Fisik

Ejekan tentang fisik atau penampilan anak, seperti menyebutnya “gemuk”, “kurus”, atau “tidak menarik”, masuk dalam kategori *verbal abuse* yang menyebabkan anak merasa rendah diri dan minder. Dampak ini bisa mengganggu perkembangan rasa percaya diri dan citra diri anak secara keseluruhan.²

Melalui wawancara yang dilakukan, ketiga narasumber menunjukkan bahwa mereka mengalami bentuk-bentuk *verbal abuse* berikut:

Narasumber 1, sering kali tidak mendapat dukungan dari orang tuanya untuk ikut kegiatan di luar sekolah karena dianggap membuang-buang uang. Hal ini membuatnya merasa bahwa keinginannya tidak dihargai, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga diri dan keberaniannya dalam mengejar keinginan pribadi. Tindakan meremehkan ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk *verbal abuse* yang merendahkan semangat anak.

Narasumber 2, mengaku sering dibandingkan dengan saudara atau anak tetangga yang dianggap lebih pintar, terutama dalam pelajaran di sekolah. Narasumber ini menyatakan bahwa perbandingan tersebut menurunkan rasa percaya dirinya dan membuatnya merasa tidak mampu. Bentuk *verbal abuse*

² Moh. Usman. ..., 24.

ini dikenal sebagai perbandingan negatif, yang dapat menghambat perkembangan kepercayaan diri anak.

Narasumber 3, sering mengalami *body shaming* dan disebut bodoh karena tidak mendapatkan ranking di kelas. Komentar-komentar negatif tentang penampilan dan prestasinya ini menyebabkan narasumber merasa tidak dihargai dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. *Body shaming* adalah bentuk *verbal abuse* yang menyebabkan korban merasa minder dan tertekan.

Pengalaman tiga narasumber dalam penelitian ini dapat dianalisis menggunakan *Maqashid Syari'ah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).³ Setiap pengalaman narasumber menunjukkan bagaimana kekerasan *verbal* melanggar prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, kekerasan *verbal* yang merendahkan anak dapat merusak martabat dan kepercayaan diri mereka, yang bertentangan dengan *hifdz an-nafs*. Selain itu, penghinaan terkait kemampuan intelektual anak melanggar *hifdz al-aql*, karena menghambat semangat mereka untuk belajar dan berkembang secara optimal.

Lebih jauh, Islam menekankan pentingnya hubungan keluarga yang harmonis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak. Dalam konteks *Maqashid Syari'ah*, menjaga jiwa dan akal anak melalui

³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, terj. Abdullah Darraz (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1975), 13.

pengasuhan yang baik merupakan tanggung jawab utama orang tua. Ketiga kasus menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang tidak mendukung atau bahkan menjadi sumber kekerasan *verbal* dapat berdampak pada perkembangan mental dan sosial anak, yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi generasi mendatang. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam keluarga menjadi solusi utama untuk mencegah kekerasan *verbal*.

Berikut adalah penerapan teori *maqashid syari'ah* pada pengalaman para narasumber:

1) Narasumber 1 (Penolakan Dukungan Dari Orang Tua)

Pada narasumber 1, yang merasa tidak didukung oleh orang tua dalam mengembangkan potensinya karena dianggap hanya membuang-buang uang, penerapan *Maqashid Syari'ah* yang paling relevan adalah *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa). Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap individu, termasuk anak, memiliki hak atas kesejahteraan jiwa mereka. Orang tua bertanggung jawab memastikan anak merasa didukung dan dihargai untuk menjaga keseimbangan emosional mereka.⁴

Tindakan orang tua yang melarang aktivitas pengembangan diri anak tanpa alasan yang jelas melanggar hak anak untuk berkembang secara mental dan emosional. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, perlindungan jiwa tidak hanya berarti melindungi anak dari bahaya fisik, tetapi juga dari

⁴ Nasution, *Maqashid Syari'ah dalam Perlindungan Anak* (Jakarta: Kencana, 2015), 134.

gangguan emosional yang dapat merusak rasa percaya diri dan hubungan antara anak dengan orang tua. Hal ini sejalan dengan prinsip *rahmatan lil'alamin*, yang menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian dalam hubungan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak.

Lebih lanjut, kasus ini juga menyentuh aspek *hifdz al-aql* (perlindungan akal), karena kurangnya dukungan dapat menghambat anak dalam mengembangkan keterampilan dan potensi intelektual mereka.⁵ Islam mengajarkan pentingnya mendukung pendidikan dan pengembangan diri sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas.

2) Narasumber 2 (Sering Dibandingkan Dengan Saudara Atau Teman)

Narasumber 2 menceritakan pengalaman sering dibandingkan dengan saudara atau anak lain, yang mengakibatkan rasa rendah diri dan menurunnya motivasi belajar. Kasus ini berkaitan erat dengan penerapan *hifdz al-aql* (perlindungan akal) dalam *Maqashid Syari'ah*.⁶ Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga perkembangan intelektual dan emosional anak melalui pendidikan dan penghargaan terhadap kemampuan mereka. Kekerasan *verbal* berupa perbandingan negatif melukai semangat belajar anak dan menciptakan pola pikir yang menghambat potensi mereka untuk berkembang secara optimal.

⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5 (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), 215.

⁶ Az-Zuhaili, ..., 215.

Dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Perbandingan negatif melanggar prinsip *rahmatan lil'alam*, karena tidak memberikan rasa aman dan penghargaan yang layak kepada anak. Selain itu, prinsip *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) juga relevan dalam kasus ini, karena kritik yang berlebihan dapat merusak kepercayaan diri anak, mengganggu keseimbangan emosional, dan memperburuk hubungan dengan orang tua.⁷

Dengan penerapan nilai-nilai *hifdz al-aql* dan *hifdz an-nafs*, orang tua diharapkan dapat mendukung perkembangan intelektual dan emosional anak dengan memberikan penghargaan atas usaha mereka, bukan dengan membandingkan yang justru menimbulkan tekanan. Implementasi ini sejalan dengan ajaran Islam untuk membangun keluarga yang harmonis dan mendidik generasi yang cerdas serta bermartabat.

3) Narasumber 3 (*Body Shaming* Dan Kritik Prestasi Akademi)

Pada narasumber 3, yang mengalami *body shaming* dan sering menerima hinaan terkait kondisi fisik serta pencapaian akademik, penerapan teori *Maqashid Syari'ah* yang relevan adalah *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan).

Kekerasan verbal seperti *body shaming* melukai harga diri dan kesejahteraan emosional anak. Prinsip *hifdz an-nafs* dalam *Maqashid Syari'ah* mengharuskan individu, terutama keluarga, untuk menjaga

⁷ Nasution, ..., 134.

martabat dan keseimbangan emosional anak.⁸ Ketika narasumber sering direndahkan, dampaknya tidak hanya pada kepercayaan diri, tetapi juga menimbulkan rasa tidak nyaman dan kesulitan bersosialisasi. Islam menekankan pentingnya menjaga jiwa seseorang dari tekanan psikologis yang merusak, sebagaimana dalam konsep *rahmatan lil'alamin*, di mana kasih sayang harus menjadi landasan utama dalam pengasuhan.

Pentingnya menjaga kehormatan anak juga terkait dengan *hifdz an-nasl*, yang bertujuan memastikan bahwa generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan spiritual mereka.⁹ Ketika anak sering mendapatkan hinaan, hubungan emosional dengan keluarga bisa terganggu, yang berpotensi memengaruhi peran mereka sebagai bagian dari generasi penerus. Orang tua harus menciptakan suasana yang mendukung agar anak merasa diterima dan dihargai, sehingga dapat menjalankan fungsi keturunan secara optimal.

Penerapan *Maqashid Syari'ah* pada kasus ini mengajarkan bahwa kekerasan verbal seperti *body shaming* tidak hanya merusak jiwa anak, tetapi juga menghambat perkembangan mereka sebagai individu yang bermartabat. Orang tua harus menjaga ucapan mereka dan memberikan perhatian yang tulus untuk mendukung perkembangan emosional dan spiritual anak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

⁸ Nasution, ..., 134.

⁹ Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 48.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia secara khusus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *verbal abuse*, sebagai bentuk kekerasan psikis. Pasal 76C mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan, termasuk *verbal abuse* kepada anak. Pasal 80 memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan psikis terhadap anak sebagai upaya preventif dan represif dalam menjaga kesejahteraan anak.¹⁰

Kasus yang dialami ketiga narasumber mengindikasikan bahwa hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung masih sering dilanggar. Kekerasan *verbal* dalam bentuk hinaan, perbandingan negatif, dan *body shaming* termasuk dalam kekerasan psikis yang berpotensi melukai mental dan emosional anak.¹¹

Analisis terhadap pengalaman para narasumber menunjukkan perlunya penguatan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan jaminan dan keamanan bagi anak. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan orang tua, guru, dan masyarakat umum lebih memahami dampak buruk dari *verbal abuse* terhadap perkembangan anak dan menghentikan tindakan tersebut.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Khasnah Syaidah, Siti Rohmah, ..., 49.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Dampak Korban *Verbal Abuse* Anak di Bawah Umur Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Kekerasan *verbal* terhadap anak seringkali menghasilkan dampak psikologis yang serius dan jangka panjang. Beberapa dampak umum yang dialami korban kekerasan *verbal* meliputi:

1. Rendahnya rasa percaya diri dan *self-esteem*: Anak yang sering mendapat cacian, hinaan, atau ancaman bisa merasa dirinya tidak berharga. Ini menghambat perkembangan rasa percaya diri dan memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri.
2. Masalah emosional: Anak-anak yang mengalami kekerasan *verbal* cenderung lebih rentan terhadap gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, bahkan perasaan tidak diinginkan. Kekerasan *verbal* juga sering kali menghasilkan perasaan marah, ketakutan, dan ketidakstabilan emosional.
3. Kesulitan dalam hubungan sosial: Anak yang mengalami kekerasan *verbal* biasanya merasa sulit untuk membentuk hubungan yang sehat karena sering kali menghindari interaksi sosial atau meniru perilaku agresif yang dilihatnya.
4. Perilaku negatif dan sikap defensif: Sebagai respon terhadap trauma, anak-anak mungkin mengembangkan mekanisme bertahan, seperti sikap defensif atau menjadi kasar pada orang lain.¹²

¹² Bonita Mahmud. "Kekerasan *Verbal* Pada Anak." *An Nisa'*, 12 No. 2 (2019), 692-693.

Narasumber 1, mengalami *verbal abuse* berupa kurangnya dukungan orang tua untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah. Dampaknya, ia merasa tidak dihargai, menjadi lebih tertutup, dan menjauh dari orang tuanya. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, hal ini bertentangan dengan prinsip *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa), yang mengharuskan setiap individu, termasuk anak-anak, mendapatkan perlakuan yang menjaga kesejahteraan mental dan emosional mereka.¹³

Verbal abuse ini mengancam keseimbangan jiwa anak, karena anak membutuhkan dukungan emosional dan penghargaan dari orang tua untuk tumbuh dengan rasa percaya diri. Prinsip *rahmatan lil'alamin* dalam Islam menegaskan bahwa kasih sayang adalah inti dari hubungan keluarga. Dalam kasus ini, kurangnya dukungan menyebabkan anak merasa tidak berharga dan kehilangan hubungan emosional dengan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi mereka.

Selain itu, dampak yang dirasakan narasumber 1 menunjukkan pentingnya *hifdz al-aql* (perlindungan akal).¹⁴ Ketika orang tua tidak memberikan dukungan terhadap aktivitas yang berpotensi mengembangkan keterampilan atau kreativitas anak, maka hak anak untuk belajar dan berkembang secara optimal tidak terpenuhi. Hal ini dapat menghambat potensi intelektual dan sosial anak, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang pendidikan dan pengasuhan yang positif.

¹³ Nasution, ..., 134.

¹⁴ Az-Zuhaili, ..., 215.

Maqashid Syari'ah mengajarkan bahwa perlakuan orang tua terhadap anak harus mencerminkan kasih sayang, penghormatan, dan dukungan penuh untuk memastikan kesejahteraan jiwa dan perkembangan intelektual mereka. Kasus narasumber 1 memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan dampak negatif jangka panjang pada mental dan emosi anak.

Narasumber 2, sering dibandingkan dengan saudara atau anak tetangga karena dianggap lambat dalam memahami pelajaran, yang menyebabkan rasa rendah diri, kebingungan dalam berbicara, hingga gangguan kecemasan (*anxiety*) dan serangan panik (*panic attack*). Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, dampak tersebut dapat dianalisis melalui prinsip *hifdz al-aql* (perlindungan akal) dan *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa).

Perbandingan negatif yang diterima narasumber telah menghambat perkembangan intelektual dan emosionalnya. Dalam Islam, *hifdz al-aql* menuntut orang tua untuk mendukung pendidikan dan perkembangan mental anak dengan cara yang bijaksana.¹⁵ Kekerasan *verbal* berupa perbandingan tidak hanya mencederai semangat belajar anak, tetapi juga mengikis rasa percaya diri yang penting untuk pertumbuhan intelektual mereka. Perlakuan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong pendidikan yang membangun dan memberikan penghargaan atas usaha, bukan hasil semata.

¹⁵ Az-Zuhaili, ..., 215.

Rendahnya rasa percaya diri serta gangguan kecemasan yang dialami narasumber merupakan bukti pelanggaran terhadap kesejahteraan emosional yang dijaga dalam *hifdz an-nafs*.¹⁶ Islam mengajarkan pentingnya menjaga martabat anak, baik secara fisik maupun emosional. Perbandingan yang tidak adil memberikan luka batin yang merusak hubungan emosional dengan orang tua dan menghambat anak untuk berkembang secara optimal.

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, orang tua memiliki kewajiban untuk mendukung anak tanpa memberikan tekanan berlebihan atau perbandingan yang merendahkan. Dampak *verbal abuse* pada narasumber 2 menunjukkan pentingnya implementasi nilai-nilai Islami dalam pengasuhan untuk menjaga keseimbangan emosi dan potensi intelektual anak. Dengan penerapan *hifdz al-aql* dan *hifdz an-nafs*, anak dapat tumbuh dengan rasa percaya diri yang lebih baik dan hubungan keluarga yang harmonis.

Narasumber 3, mengalami kekerasan *verbal* berupa *body shaming* dan hinaan yang merendahkan, menyebabkan rasa rendah diri, kesulitan bersosialisasi, dan ketakutan dalam berinteraksi. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, dampak ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan).

Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga kesejahteraan emosional dan psikologis individu. Hinaan fisik yang diterima narasumber merusak harga diri dan rasa aman yang merupakan bagian penting dari kesejahteraan jiwa.¹⁷

¹⁶ Nasution, ..., 134.

¹⁷ Nasution, ..., 134.

Dalam Islam, menjaga jiwa anak mencakup memberikan kasih sayang dan penghargaan atas keberadaan mereka tanpa merendahkan fisik atau pencapaian mereka. Pengalaman *verbal abuse* ini melanggar nilai-nilai tersebut, menyebabkan narasumber merasa tidak layak dan sulit berkembang secara emosional.

Hinaan dan *body shaming* juga berdampak pada kemampuan narasumber untuk membangun relasi sosial dan emosional yang sehat, yang berpotensi memengaruhi peran mereka sebagai generasi penerus. *Hifdz an-nasl* dalam konteks ini menuntut orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mental anak agar dapat berkontribusi positif bagi generasi berikutnya.¹⁸ Kekerasan *verbal* seperti ini melemahkan fondasi hubungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan utama anak.

Kasus narasumber 3 menunjukkan pelanggaran prinsip-prinsip utama *Maqashid Syari'ah*. Dalam Islam, pengasuhan harus berlandaskan penghormatan dan kasih sayang untuk menjaga keseimbangan emosional dan sosial anak. Dampak *verbal abuse* ini menegaskan perlunya penguatan nilai-nilai *hifdz an-nafs* dan *hifdz an-nasl* dalam pengasuhan, sehingga anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental dan sosial.

Dari analisis pengalaman tiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa kekerasan *verbal* terhadap anak memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikologis mereka. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*,

¹⁸ Auda, ..., 48.

kekerasan *verbal* yang dialami oleh anak, baik berupa perbandingan negatif, *body shaming*, maupun tidak diberi dukungan untuk mengembangkan potensi, bertentangan dengan prinsip *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz al-aql* (perlindungan akal). Setiap anak berhak atas perlindungan jiwa mereka, yang mencakup dukungan emosional, kasih sayang, dan pendidikan yang tidak merendahkan, serta kesempatan untuk tumbuh dengan rasa percaya diri dan sehat secara mental. Kekerasan *verbal* tidak hanya merusak harga diri anak, tetapi juga menghambat perkembangan mereka sebagai individu yang bermartabat dan cerdas.

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun telah ada dasar hukum yang melarang kekerasan terhadap anak, termasuk *verbal abuse*, masih ada tantangan dalam penegakan hukum yang efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi kurangnya pemahaman dan sosialisasi menyebabkan banyak kasus *verbal abuse* yang tidak mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, perlunya penguatan implementasi undang-undang ini sangat penting, serta edukasi mengenai pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang penuh kasih sayang dan menghargai anak sebagai amanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan *verbal* pada anak dapat berupa penghinaan, ejekan, perbandingan negatif, hingga tindakan *body shaming*. Bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali dianggap remeh oleh pelaku, terutama oleh orang tua, namun dampaknya sangat serius pada perkembangan psikologis anak. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, perilaku ini melanggar prinsip *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) yang menuntut penghormatan terhadap martabat dan kesehatan emosional anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk melarang tindakan semacam ini, namun implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah tindakan kekerasan *verbal* di lingkungan keluarga dan sosial.
2. Dampak kekerasan *verbal* yang dialami oleh anak mencakup trauma psikologis, rasa rendah diri, kesulitan membangun hubungan sosial, hingga munculnya gangguan kecemasan. Perspektif *Maqashid Syari'ah* menekankan pentingnya *hifdz an-nafs* untuk menjaga keseimbangan emosional anak dan *hifdz an-nasl* untuk memastikan generasi penerus tumbuh dalam kondisi mental dan spiritual yang sehat. Selain itu, pelanggaran terhadap *hifdz al-aql* terjadi ketika kekerasan *verbal* menghambat perkembangan intelektual anak. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sangat diperlukan untuk menanggulangi

dampak ini, melalui pendekatan hukum yang tegas serta penerapan nilai-nilai Islam yang menekankan pengasuhan berbasis kasih sayang dan penghormatan.

B. Saran

1. Orang tua perlu memahami bahwa kekerasan *verbal*, sekecil apa pun, dapat memberikan dampak jangka panjang pada psikologis anak. Penerapan nilai-nilai *Maqashid Syari'ah*, seperti kasih sayang (*hifdz an-nafs*), dukungan moral, dan penghargaan terhadap potensi anak (*hifdz al-aql*), sangat diperlukan untuk menciptakan pola asuh yang positif. Komunikasi yang penuh penghormatan dan tanpa kekerasan *verbal* harus menjadi prioritas dalam pengasuhan agar anak dapat tumbuh dengan rasa percaya diri dan keseimbangan emosional yang baik.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih luas tentang kekerasan *verbal* pada anak. Hal ini mencakup penyediaan program pendampingan bagi korban kekerasan *verbal* serta pelatihan pengasuhan Islami untuk orang tua. Masyarakat juga diharapkan turut berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung, dengan memberikan contoh komunikasi yang positif dan membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman, *Maqashid Syari'ah dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Auda, Jasser, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm al-Usul*, ed. Abu Hayyan at-Tawhidi (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003).
- Al-Mustasfa, *Al-Ghazali*, diterjemahkan oleh Ahmad Warson Munawwir.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, terj. Abdullah Darraz (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1975).
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Awlawiyyat: A New Perspective of Priorities in Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1998).
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Awlawiyyat: Priorities in the Light of the Qur'an and Sunnah* (Cairo: al-Falah Foundation, 1999).
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Maqashid: Membumikan Syariat untuk Kemaslahatan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5 (Damascus: Dar al-Fikr, 2006).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2009).
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 2019.
- Fadhallah, R. A., *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021).
- Fadl, Khaled Abou El, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (New York: HarperCollins, 2007).
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).
- Maros, Fadlun, et. al., *Penelitian Lapangan (Field Research)* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2016).
- Nasution, *Maqashid Syari'ah dalam Perlindungan Anak* (Jakarta: Kencana, 2015).
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo, 2022).

- Qaradawi, Yusuf, *Ri'ayah Haqqul Insan fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2005).
- Qayyim, Ibnu, *I'lam al-Muwaqqi'in*, diterjemahkan oleh M. Arifin.
- Razak, Nasruddin, *Konsep Maqashid Syari'ah dalam Pendidikan Anak* (Jakarta: Rajawali Press, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, *Perlindungan Anak: Teori dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.

Refrensi Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah:

- Agustin, Nirwana Dewi, Agustina Maunaturrohmah, et. al. "Hubungan Kekerasan Verbal Orang Tua Dengan Perkembangan Kognitif Anak (Studi SDN Candimulyo 1 Jombang Kelas 4 dan 5)."
- Bahri, Syamsul, "Pengaruh Kekerasan Verbal terhadap Psikologi Anak," *Jurnal Psikologi Islam*, 5 no. 2 (2020).
- Bahri, Syamsul, "Strategi Penguatan Keluarga dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Keluarga Islami*, 6 no. 3 (2021).
- Bunga, Beatriks Novianti, Sartika Kale, et. al., "Kekerasan Verbal Orang Tua dan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini di Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor, NTT," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Nusa Cendana*, 6 (2022).
- Cahyo, Edo Dwi, Fertilia Ikashaum, et. al., "Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) Dan Pendidikan Karakter," *Jurnal Elementaria Edukasia*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2 (2020).
- Mahmud, Bonita, "Kekerasan Verbal Pada Anak." *An Nisa'*, 12 No. 2 (2019).
- Rahardyanti, Nevi, Hapidin, "Konsep Diri Anak Usia 7-8 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Verbal (Studi Kasus Di Jalan Bangka 1 D Rt 010/RW 013, Pela Mampang, Jakarta Selatan)," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Universitas Negeri Jakarta, 2 (November 2021).
- Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Usman., Moh., "Model Treatment Terhadap Anak Korban verbal Abuse Dalam Keluarga." *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan keadilan Gender*, 15 no. 1 (2020).

Wati, Ahunika, Pengaruh Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Anak Usia 4-6 Tahun Di Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

Refrensi Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Refrensi Internet:

Malik, Anas, 2023. "Pernahkah Anak Anda Mengalami 'Verbal Abuse' Seperti Ini? Cari Tahu Sebelum Terlambat!", dikutip dari <https://alhikmah.ac.id/verbal-abuse>.

Nadhiroh, Fatchatun, 2023. "Kisah Menyayat Hati Siswa SD Gantung Diri Gegara Dibully Tak Punya Ayah", dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6598000/kisah>.

Purnama, Indra, "Profil Jack Dorsey, Penggagas dan Pendiri Twitter atau Kini X", akses 13 Oktober 2024, <https://tekno.tempo.co/read/1798873/profil-jack-dorsey-penggagas-dan-pendiri-twitter-atau-kini-x>.

Riyanto, Galuh Putri, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Resmi, Twitter Berubah Jadi 'X' di App Store, Aplikasi Pertama dengan Satu Huruf", akses 13 Oktober 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2023/08/01/12000047/resmi-twitter-berubah-jadi-x-di-app-store-aplikasi-pertama-dengan-satu-huruf>.

Sofia, Maya, 2019. "Pesan Terakhir ABG Bunuh Diri Karena Verbal Abuse: Ibu Aku Menyayangimu", dikutip dari <https://www.haibunda.com/parenting/20191104152525-62-65275/pesan>.

"Twitter vs X: What Has Changed After Elon Musk Set 'Larry The Bird' Free?", Augustman, akses 22 Oktober 2024, <https://www.augustman.com/sg/gear/tech/twitter-x-rebrand-key-features-and-differences/>.

"X (formerly Twitter) Details and Available Settings", American Academy of Pediatrics, akses 15 Oktober 2024, <https://www.aap.org/en/patient-care/media-and-children/center-of-excellence-on-social-media-and-youth-mental-health/glossary-of-digital-media-platforms/x-formerly-twitter/>.